



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, agama islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti - bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk, tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2013 di Kabupaten Mimika, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Kakak Kandung dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikah) adalah Bapak Asiz Rumakat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Gadis dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- **Anak Pemohon I dan Pemohon II;**
- **Anak Pemohon I dan Pemohon II;**
- **Anak Pemohon I dan Pemohon II;**

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan Kepentingan Data pada tempat kerja Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat / Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut di beri tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut di beri tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2013 di rumah ustad yang beralamat di Timika;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
 - Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, oleh karena ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Ayah Kandung sedang berada di kampung yakni di Seram, Maluku sehingga melimpahkan kepada saksi untuk bertindak sebagai wali dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah dengan Saksi Nikah;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa barang yakni seperangkat alat sholat;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa ketika menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan orang lain;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, dikarenakan yang mengurus pernikahan tersebut hanya dari pihak keluarga terdekat dan belum ada yang mengurus ke KUA setempat pada waktu itu;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami istri antara Para Pemohon dan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak;

2. **SAKSI II**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai teman dari sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2013 di jalan, Timika di rumah b apak ustad USTAD;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan orang lain;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Kakak Kandung Pemohon II oleh karena waktu itu ayah Pemohon II sedang berada di kampung, dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada waktu itu adalah saksi nikah dengan bapak saksi nikah;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, dikarenakan saat itu pernikahan dilangsungkan hanya bersama dengan keluarga besar dan kerabat dekat saja, namun memang hingga saat ini belum didaftarkan di KUA setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami istri antara Para Pemohon dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2013 di Kabupaten Mimika, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, namun hingga saat ini pernikahan para Pemohon belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, sehingga para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum status hubungan Para Pemohon sebagai suami istri dan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, maka harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 2

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Kabupaten Mimika, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah / istbat nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 19 Desember 2013 di wilayah hukum kantor KUA Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung Pemohon II oleh karena ayah Pemohon II saat itu berada di kampung sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut dan telah melimpahkan kepada kakak kandung Pemohon II untuk bertindak sebagai wali dan pernikahan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an itu dihadiri keluarga dekat kedua mempelai serta oleh 2 orang saksi dengan Mas kawin / mahar berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan pengurusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, dan keduanya mengajukan perkara pen gesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Un dang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-U ndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013 telah memenuhi syarat dan r ukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013 tidak ada halangan perkawin an sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013 di wilayah KUA Distrik Mimik a Baru Kabupaten Mimika tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat d an sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat ol eh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan de ngan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang d apat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dil akukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut U ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pe mohon dapat diperiksa;
5. Bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:
وفى الدعوى بفتح على امرأة نكحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْأَبَاعَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun majelis hakim telah mendengar secara langsung keterangan dari Para Pemohon dan saksi bahwa secara administrasi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh P3N ke KUA sehingga Pemohon tidak mendapatkan bukti otentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agama Islam sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, majelis hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubaidi, S.H.I.**, dan **Fahmi Arif, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

MAHDYS SYAM, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD ZUBAIDI, S.H.I.

FAHMI ARIF, S.H.

Panitera

SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

